



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 164/PM.00.02/K.JT-08/02/2023

Demak, 6 Februari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan tentang Pencegahan Pelanggaran
Dan Sengketa Proses Verifikasi Faktual kesatu
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 006/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0056/Bawaslu Prov.JT/PM 00.01/1/2023 perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 13. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0138/PM.00.01/JT/02/2023 perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu Tahun 2024.
- B. Sehubungan dimulainya tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi kepada Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan/atau petugas penghubung mengenai Verifikasi Faktual;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 3. KPU Kabupaten Demak melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kepada petugas verifikator atau PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual;
 4. Petugas verifikator memastikan identitas pendukung dan kebenaran dukungan terhadap data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Petugas verifikator menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lain atau meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau di tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam Formulir MODEL LK.VERFAK. PENDUKUNG. DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan;
 6. KPU Kabupaten Demak dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi, apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, dalam penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Demak dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung;

7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan KPU Kabupaten Demak dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung, untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. Petugas verifikator memeriksa identitas pendukung dan kebenaran dukungan pada Formulir MODEL LK.VERFAK. PENDUKUNG. DPD-PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,

Khoirul Saleh, S.Sos.,M.H

Tembusan Dikirm Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.